STATUTA UNIVERSITAS TRILOGI TAHUN 2014



Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, 12760 Telp. 021-7980011 Fax.021-7981352

Homepage: www.universitas-trilogi.ac.id
E-mail: info@universitas-trilogi.ac.id

TAHUN 2014

Halaman Identifikasi dan Pengesahan

1. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Trilogi

2. Alamat Perguruan Tinggi : Kampus Universitas Trilogi

Jl. TMP Kalibata Jakarta Selatan 12760

3. Penanggung Jawab¹ : Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

4. Ketua Pelaksana²

Nama : Efendri, S.E.Ak, M.Si

Alamat : Kampus Universitas Trilogi

Jl. TMP Kalibata

Jakarta Selatan 12760

Telepon Kantor : (021) 7980011 Telepon *Cellular* : 081311304720 Fax : (021) 7981352

E-mail : efendri@universitas-trilogi.ac.id

5. Nama Yayasan : Yayasan Pengembangan Pendidikan

Indonesia Jakarta (YPPIJ)

5. Alamat Yayasan : Kampus Universitas Trilogi

Jl. TMP Kalibata Jakarta Selatan 12760

Jakarta,

Penanggung Jawab,



DAFTAR ISI

Identifikasi dan Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Mukadimah	. 1
BAB I Ketentuan Umum	. 2
BAB II Visi, Misi dan Tujuan	. 5
BAB III Jati Diri dan Identitas	. 5
BAB IV Tata Kerja	. 7
BAB V Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	. 8
BAB VI Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan	. 13
BAB VII Tata Kelola Perguruan Tinggi	. 14
BAB VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan	. 30
BAB IX Mahasiswa dan Alumni	. 32
BAB X Kerjasama	. 33
BAB X1 Sarana dan Prasaranan	34
BAB XII Keuangan dan Kekayaan	34
BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal	. 37
BAB XIV Peraturan Peralihan	. 37
BAB XV Ketentuan Penutup	. 38
Lampiran	. 39



MUKADIMAH

Salah satu tujuan nasional dan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut maka Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) turut serta berkontribusi dengan mendirikan sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Universitas Trilogi.

Universitas Trilogi sebagai pusat penyelenggaraan proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berperan dalam meningkatkan intelektualitas bangsa. Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Trilogi mengembangkan sumberdaya manusia yang berjiwa keteknopreuneuran, kemampuan bekerja sama dan membangun kemandirian yang selalu berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, menjunjung tinggi sikap integritas, kepedulian sosial dan berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Trilogi, maka disusun dan ditetapkanlah Statuta Universitas Trilogi. Statuta ini menjadi rujukan dalam menetapkan seluruh kebijakan yang berlaku di Universitas Trilogi.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) yang selanjutnya disebut sebagai YPPIJ adalah Badan Penyelenggara Universitas Trilogi.
- (2) Universitas Trilogi adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh YPPIJ sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi yang terdiri atas Pendidikan Akademik, sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Statuta Universitas Trilogi merupakan pedoman dasar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Trilogi.
- (4) Tridharma Perguruan Tinggi atau selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (6) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana, dan program magister, yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan dan teknologi.
- (7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan



- (9) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (10) Warga Kampus Universitas Trilogi terdiri dari Sivitas Akademika, Alumni, Orang tua Mahasiswa dan pensiunan Universitas Trilogi .
- (11) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari Dosen, dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik.
- (12) Pimpinan Universitas Trilogi adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (13) Pimpinan Fakultas adalah Dekan
- (14) Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi
- (15) Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan universitas
- (16) Senat Universitas adalah Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi tingkat Universitas.
- (17) Dewan guru besar Luar Biasa adalah organ Universitas Trilogi yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan penegakan dan pengembangan budaya akademik
- (18) Senat Fakultas adalah Badan Normatif tingkat Fakultas.
- (19) Dewan Penyantun adalah Majelis yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pelaku usaha yang bertugas untuk ikut serta mengembangkan Universitas dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi Universitas.
- (20) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanaakan dan melaksanakan adminsitrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (22) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di salah satu Program Studi di Fakultas, Program Pascasarjana setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Universitas.
- (23) Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada salah satu jenjang Diploma, Sarjana, atau Pascasarjana.



- (24) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada program studi tertentu.
- (25) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (26) Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.



BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 3 Visi Universitas Trilogi

"Menjadi Universitas yang Inovatif dengan mengembangkan Keteknopreneuran, Kolaborasi dan Kemandirian dalam Sistem Ekonomi berdasar Nilai-nilai Pancasila pada tahun 20207"

Pasal 4 Misi Universitas Trilogi

(1) Pendidikan:

Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan keteknopreneuran, kemampuan bekerja sama dan kemandirian dalam lingkungan ekonomi biru, utamanya pangan dan energi, sehingga menghasilkan lulusan siap kerja yang inovatif, adaptif dan memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilainilai Pancasila, serta mampu berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

(2) Penelitian:

Mengembangkan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu dan keteknopreneuran melalui penelitian dan pengembangan.

(3) Pengabdian Pada Masyarakat:

Memberikan sumbangan nyata pada pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga dicapai kemandirian bangsa.

Pasal 5 Tujuan Universitas Trilogi

Mengembangkan pengetahuan, sikap keteknopreuneuran, kemampuan bekerja sama, dan membangun kemandirian untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong tumbuhnya usaha baru dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal.



BAB III JATI DIRI DAN IDENTITAS

Pasal 6 Umum

- (1) Universitas Trilogi berkedudukan di Jakarta, didirikan tanggal 8 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 03/E/0/2013.
- (2) Universitas Trilogi merupakan kesinambungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan (STEKPI), yang telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 1988 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0513/0/1988.

Pasal 7 Azas, Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Universitas Trilogi berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tugas Pokok Universitas Trilogi adalah menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesional dalam lingkup disiplin ilmu Ekonomi dan Bisnis, Industri Kreatif, Telematika, Bioindustri, dan disiplin ilmu lainnya yang sesuai dengan tujuan pendirian Universitas Trilogi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (2) di atas, Universitas Trilogi menjalankan fungsi:
 - 1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
 - 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemanusiaan dan lingkungan.
 - 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4. Melaksanakan pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan kehidupan.
 - 5. Melaksanakan kegiatan layanan administrasi.

Pasal 8 Kedudukan dan Hari Jadi

- (1) Universitas Trilogi berkedudukan di Jakarta, menempati Kawasan Kampus Universitas Trilogi.
- (2) Tanggal 27 Maret adalah tanggal hari jadi (dies natalis) dan bulan Maret adalah bulan dies Universitas Trilogi.



Pasal 9 Lambang, Bendera, Hymne dan Tempat Kedudukan

Universitas Trilogi mempunyai lambang, bendera, atribut dan himne yang berfungsi sebagai, identitas, dan wujud eksistensi Universitas Trilogi.

- (1) Nama Universitas adalah Universitas Trilogi.
- (2) Lambang Universitas dan maknanya adalah seperti tercantum dalam Lampiran I Statuta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (3) Universitas Trilogi memilik bendera pusaka negara, bendera Merah Putih dan bendera Universitas Trilogi dengan Lambang Universitas Trilogi berwarna Biru.
- (4) Universitas Trilogi memiliki bendera Universitas dan panji-panji Fakultas.
- (5) Ketentuan mengenai bendera Universitas dan panji-panji Fakultas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (6) Hymne Universitas adalah seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta ini.
- (7) Universitas Trilogi memiliki busana identitas akademik jas berwarna biru dengan lambang Universitas Trilogi berwarna putih.
- (8) Universitas berkedudukan di Kota Jakarta, Propinsi DKI, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Universitas dapat mendirikan kampus di tempat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit kerja dalam organsasi Universitas Trilogi wajib menerapkan prinsip kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal masingmasing maupun antar satuan unit kerja di dalam lingkungan organisasi Universitas Trilogi, serta dengan instansi di luar Universitas Trilogi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit kerja dalam organisasi Universitas Trilogi berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Universitas Trilogi bertanggung jawab langsung dalam memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan kepada atasan yang ditunjuk sesuai peraturan yang ditetapkan.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan, sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Setiap pimpinan satuan unit kerja secara berjenjang menyampaikan laporan kepada Rektor Universitas Trilogi. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap disampaikan pula kepada satuan unit kerja lainnya yang secara fungsional memiliki keterkaitan dalam hubungan kerja.



BAB V PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11 Pelaksanaan Pendidikan

- (1) Universitas Trilogi melaksanakan program Pendidikan Akademik dalam berbagai jenjang dan disiplin ilmu pengetahuan.
- (2) Pendidikan Akademik dan dilaksanakan di semua Fakultas dan atau Sekolah.
- (3) Jenjang pendidikan yang dilaksanakan di Universitas Trilogi meliputi: Diploma Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2).

Pasal 12 Kurikulum

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan tinggi dilaksanakan dalam departemen program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing fakultas atau Program Studi dan telah mendapat persetujuan senat.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada berbagai sumber dengan ciri khas Universitas Trilogi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan yang didasarkan pada Kurikulum menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

Pasal 13 Kalender Akademik

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dimulai pada bulan September.
- (2) Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing minimal terdiri dari 16 minggu pertemuan (termasuk ujian).
- (3) Semester Gasal dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan bulan Januari atau Februari.
- (4) Semester Genap dilaksanakan mulai bulan Februari atau Maret sampai dengan bulan Juli atau Agustus.
- (5) Kelas Remedial dapat dilaksanakan oleh Program Studi yang membutuhkan.
- (6) Kelas Remedial dilaksanakan setelah berakhirnya masing-masing semester reguler (Gasal dan Genap).



Pasal 14 Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Untuk menjadi mahasiswa seorang calon harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pendidikan Menengah Atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Trilogi.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kedududukan sosial.
- (3) Warganegara asing dapat menjadi mahasiswa di Universitas Trilogi dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Trilogi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 15 Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Pendidikan Tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang menggunakan berbagai metode yang disesuaikan dengan Rancangan Kurikulum.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan dengan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain.
- (3) Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan dan atau keterampilan.

Pasal 16 Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester (UTS dan UAS), ujian tugas akhir, ujian skripsi, ujian tesis, atau ujian disertasi.
- (3) Ujian akhir jenjang pendidikan diploma atau ujian tugas akhir diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Ahli Madya.
- (4) Ujian akhir jenjang pendidikan strata 1 (S1) atau ujian skripsi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana.



- (5) Ujian akhir jenjang pendidikan strata 2 (S2) atau tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.
- (6) Ujian akhir jenjang pendidikan strata 3 (S3) atau disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Kegiatan penelitian di Universitas Trilogi ditujukan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian di Universitas Trilogi merupakan tanggung jawab dosen, lembaga yang khusus untuk itu dan dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengikuti etika dan kaidah ilmu pengetahuan pada masing-masing bidang ilmu.
- (4) Hasil penelitian dipublikasikan dalam publikasi ilmiah dan populer serta media yang mudah diakses oleh masyarakat dan peneliti atas nama Universitas Trilogi.
- (5) Bila tidak ada pengaturan tertulis yang lain, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sepenuhnya dimiliki oleh Universitas Trilogi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan penelitian akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Trilogi ditujukan untuk memanfaatkan dan mengembangkan hasil penelitian bagi masyarakat.
- (8) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Trilogi diselenggarakan oleh lembaga yang khusus untuk itu.
- (9) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat melibatkan dosen, mahasiswa dan atau pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam jurnal, majalah ilmiah dan media publikasi lainnya.



BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 18

Hakekat Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Universitas Trilogi memberikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh Sivitas Akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah Universitas Trilogi, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Universitas.
- (2) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika Universitas Trilogi untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas Trilogi dalam bidangnya yang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan adalah kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Pimpinan Universitas Trilogi mengupayakan dan menjamin agar setiap Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (6) Setiap anggota Sivitas Akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 19

Pelaksanaan Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Universitas Trilogi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebudayaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Trilogi merupakan tanggung jawab institusi



- dan pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Universitas Trilogi.
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Trilogi dilaksanakan oleh Sivitas Akademika pada bidangbidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Universitas Trilogi.
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Trilogi bersifat ilmiah dan terbebas dari berbagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Trilogi dilaksanakan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Trilogi merupakan elemenelemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas Sivitas Akademika serta Universitas. Oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tegas dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan pelanggaran yang dilakukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 20 Pengembangan Budaya Akademik dan Suasana Akademik

- (1) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni sesuai dengan azas-azas yang berlaku pada Pendidikan Tinggi yang dianut oleh Universitas Trilogi.
- (2) Suasana akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif dan nyaman bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan bagi proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, seni dan desain yang bermanfaat bagi pengembangan potensi



- Sivitas Akademika, kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Universitas Trilogi.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan dan pengembangan budaya akademik serta suasana akademik berikut pedoman evaluasinya diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 21 Gelar

- (1) Pemberian, penyebutan, dan penggunaan gelar lulusan untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Predikat kelulusan diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22

- (1) Gelar doktor kehormatan (*Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (3) Pengukuhan gelar doktor kehormatan wajib dilaksanakan dengan menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat yang dilaksanakan di Universitas.
- (4) Prosedur pengusulan, pemberian, tatacara pengukuhan dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur oleh Keputusan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23 Penghargaan

- (1) Penghargaan dan tanda jasa diberikan kepada warga Universitas yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau berjasa kepada Universitas.
- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau lembaga yang telah berjasa kepada masyarakat, bangsa, negara, agama, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Jenis dan pedoman pemberian penghargaan dan tanda jasa diatur dengan Peraturan Yayasan.



BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama ORGAN UMUM

Pasal 24

Organ Umum Penyelenggaraan Universitas

- (1) Organ umum penyelenggaraan Universitas terdiri atas:
 - a. Badan Penyelenggara
 - b. Rektor
 - c. Senat Universitas
- (2) Badan Penyelenggara Universitas adalah Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta atau disingkat YPPIJ atau disebut secara singkat sebagai Yayasan.
- (3) Yayasan mendelegasikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas beserta kegiatan penunjangnya kepada Rektor.
- (4) Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
- (5) Senat Universitas adalah organ Universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik universitas serta pengawasan pelaksanaan norma dan kebijakan tersebut.
- (6) Senat Universitas membantu Yayasan sebagai Badan Penyelenggara dalam proses pemilihan Rektor dengan memperhatikan aspirasi dari warga universitas.
- (7) Pimpinan dan anggota Badan Penyelenggara pada Ayat (1) huruf a tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan pada organ universitas pada Ayat (1) huruf b atau c.
- (8) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata-kerja antar-organ universitas pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 25 Badan Penyelenggara

(1) Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta, merupakan Badan Penyelenggara Universitas Trilogi.



(2) Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta yang semula bernama Yayasan Pawiyatan Jayakarta berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dibuat dihadapan Nico Rudolf Makahanap S.H. pada waktu itu Notaris di Jakarta dan kemudian diubah namanya menjadi Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia (YAPPINDO) atau disingkat YPPI berdasarkan Akta Nomor 112 tanggal 20 April 1987 dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H. pada waktu itu Notaris di Jakarta dan terakhir menjadi YPPIJ yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001,berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tanggal 19 September 2008 yang telah disempurnakan kembali dengan Akta Penyimpanan Surat Nomor 11 tanggal 19 Juni 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 2 September 2009 dan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tangal 11 Februari 2013 yang keempat-empatnya dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta.

Pasal 26

- (1) Yayasan berfungsi membina dan mengembangkan Universitas serta bertugas menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Pedoman Dasar (Statuta) dan Kebijakan Strategi (Rencana Induk Pengembangan) yang berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- (2) Yayasan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan.
- (3) Untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Yayasan memberikan kewenangan kepada rektor untuk mengelola universitas secara baik dan benar serta dengan penuh tanggung jawab.
- (4) Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Yayasan membentuk Pelaksana Kegiatan Pengurus Yayasan untuk mewakili kepentingan dan atau menjembatani kepentingan pengurus dengan rektor atau sebaliknya yang berkaitan dengan pengelolaan Universitas.
- (5) Pembinaan Universitas secara struktural dilakukan oleh Yayasan.



Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut pada Pasal 26 di atas, Yayasan mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Menetapkan kebijakan lembaga dan Statuta Universitas.
- (2) Menetapkan persyaratan, prosedur dan tatacara tentang pemilihan, penetapan dan pemberhentian Pimpinan Universitas Trilogi.
- (3) Mengevaluasi kinerja Rektor Universitas Trilogi yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana.
- (4) Memilih, menetapkan dan memberhentikan Rektor.
- (5) Menerima dan mengesahkan usulan rektor yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana.
- (6) Menerima dan mengesahkan laporan kinerja rektor.
- (7) Menetapkan struktur organisasi Universitas Trilogi
- (8) Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban rektor.
- (9) Menerima bantuan dari pihak luar.
- (10) Menetapkan dan mengangkat, serta memberhentikan tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap, serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul rektor.
- (11) Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengadaan sarana dan prasarana kampus, serta pengelolaannya dengan memperhatikan usul/pendapat dari rektor.
- (12) Menetapkan pengaturan keuangan dan gaji tenaga tetap dengan memperhatikan pendapat rektor.

Bagian Kedua ORGANISASI UNIVERSITAS

Pasal 28 Rektor dan Wakil Rektor

- (1) Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan universitas, dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor.
- (2) Rektor diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi universitas sesuai dengan Statuta dan Peraturan Yayasan.
- (3) Rektor berkewajiban memenuhi target-target prestasi yang harus dicapai oleh Universitas dalam Kontrak Manajemen Universitas secara berkala untuk



- setiap Tahun Akademik yang dipergunakan sebagai acuan evaluasi kinerja Rektor dan Universitas.
- (4) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Yayasan, dengan memperhatikan aspirasi Sivitas Akademika yang diusulkan melalui Senat Universitas.
- (5) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (6) Wakil Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Yayasan.
- (7) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (8) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua.
- (9) Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap:
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan; atau
 - f. melanggar kode etik universitas.
- (10) Dalam hal jabatan rektor berakhir sehubungan dengan pasal (9) di atas, Yayasan dapat mengangkat pejabat sementara rektor sampai terpilihnya rektor definitif;
- (11) Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pimpinan struktural:
 - a. pada badan hukum pendidikan atau Perguruan Tinggi lain;
 - b. pada partai politik; atau
 - c. pada jabatan lainnya, yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas.

Tugas dan Wewenang Rektor

- (1) Rektor menyelenggarakan kegiatan Tridharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik universitas secara berkelanjutan.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan universitas dalam bidang akademik, kemahasiswaan, tatakelola, keuangan dan sumberdaya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, admisi, dan kerjasama.
- (3) Rektor memiliki tugas dan wewenang:



- a. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi dan tujuan universitas;
- b. menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai pertimbangan Senat Universitas;
- c. menyusun rencana induk pengembangan dan/atau rencana strategis universitas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh yayasan;
- d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja manajerial dan anggaran universitas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh yayasan;
- e. mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran universitas;
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil rektor dan pimpinan unit atau unsur-unsur organisasi universitas yang merupakan perangkat Rektor berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai kepada yayasan;
- h. menetapkan Kode Etik Dosen Universitas;
- i. menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas;
- j. menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas;
- k. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika (dosen atau mahasiswa) atau pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik, Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Yayasan lainnya, sesuai dengan Statuta serta ketentuan perundang- undangan;
- 1. memberikan penghargaan Universitas dan gelar Doktor Kehormatan;
- m. mengelola seluruh kekayaan Universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas;
- n. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa:
- o. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Universitas yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- p. menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang handal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana;
- q. bertindak keluar kelembagaan Universitas untuk dan atas nama Universitas;
- r. mengusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Akademik kepada Menteri melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;



- s. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
- t. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan Universitas kepada Yayasan secara berkala; dan
- u. menyampaikan laporan penyelenggaraan Tridharma di Universitas kepada Pemerintah secara berkala setiap semester, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Rektor tidak berwenang bertindak keluar mewakili Universitas apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas dan Rektor;
 - b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Universitas;
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan Universitas dan/atau Yayasan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Yayasan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Universitas.

Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan Rektor

- (1) Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - d. memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala;
 - e. maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor;
 - f. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
 - g. tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. memiliki integritas diri yang baik;
 - i. memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas;
 - j. memiliki kompetensi manajerial dan jiwa entrepreneurship; rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik, yang ditandai dengan pernah menduduki minimal 2 (dua) macam jabatan pimpinan organisasi formal non partai politik.



- (2) Pemilihan rektor dilaksanakan oleh yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan rektor sebelumnya berakhir.
- (3) Yayasan menetapkan dan melantik rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pemilihan selesai.
- (4) Rektor diangkat oleh yayasan setelah melalui proses pemilihan dari beberapa orang calon rektor terbaik yang diusulkan oleh Senat Universitas.
- (5) Penetapan rektor terpilih merupakan hak prerogatif yayasan.
- (6) Pemilihan beberapa orang calon rektor terbaik yang diusulkan oleh Senat Universitas kepada yayasan ditentukan dari hasil dengar pendapat dan penilaian Senat Universitas yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Senat Universitas terhadap bakal calon rektor terbaik.
- (7) Penilaian, musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara untuk mengusulkan beberapa orang calon rektor pada Rapat Pleno Senat Universitas sebagaimana ayat (6) dilaksanakan oleh sedikitnya setengah dari jumlah keseluruhan anggota ditambah satu orang anggota Senat Universitas, dengan 1 (satu) hak suara per orang anggota apabila dilaksanakan pemungutan suara.
- (8) Acara dengar pendapat bakal calon rektor sebagaimana ayat (6) merupakan Rapat Pleno Senat Universitas yang diperluas dengan menghadirkan perwakilan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pasal 31 Senat Universitas

- (1) Sebagai organ universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik universitas serta pengawasan pelaksanaannya, Senat Universitas memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengusulkan rumusan arah kebijakan akademik dan pengembangan keilmuan di universitas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan;
 - c. mengusulkan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;



- d. mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas;
- e. mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan universitas untuk Indonesia dan lingkup global;
- f. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- g. memberikan pertimbangan kepada rektor berkenaan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen lektor kepala dan guru besar;
- h. menyusun kode etik dan norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
- i. memberikan rekomendasi pengukuhan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh universitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- j. memberikan pertimbangan atas Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Universitas yang akan diusulkan oleh rektor kepada yayasan;
- k. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan universitas;
- 1. memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik;
- m. memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja universitas dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
- n. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan universitas, seperti pembentukan, perubahan dan penutupan departemen, fakultas;
- o. memberikan pertimbangan atas perumusan serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program-program universitas;
- p. atas permintaan rektor dapat memberikan pertimbangan kepada rektor tentang usulan peraturan universitas;
- q. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada rektor.
- (2) Senat Universitas dapat membentuk kelompok kerja atau komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ayat (1).
- (3) Komposisi anggota Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Badan Penjamian Mutu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan para Dekan:
 - b. Para anggota perwakilan Guru Besar;
 - c. Para anggota Guru Besar Luar Biasa yang terpilih;



- d. Para anggota perwakilan dosen senior, yaitu masing-masing 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Program studi.
- e. Unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Universitas.
- (4) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Anggota Senat Universitas yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a tidak dapat dipilih sebagai Ketua.
- (6) Sekretaris Senat dipilih melalui Rapat Pleno Senat.
- (7) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat Komisi.
- (8) Anggota perwakilan dosen senior diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan, dipilih dari dosen Departemen Program Studi yang memiliki pendidikan formal tertinggi dan/atau jabatan fungsional akademik tertinggi, dengan masa kerja di Universitas sedikitnya 5 (lima) tahun atau terlama di antara para dosen di masing-masing Program Studi.
- (9) Senat Universitas dapat membentuk Dewan Guru Besar yang terdiri dari para Guru Besar Universitas anggota maupun bukan anggota Senat Universitas, dengan tugas memberikan pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada Senat Universitas mengenai pengembangan penyelenggaraan Tridharma di Universitas, pemikiran atau gagasan mengenai solusi permasalahan kebangsaan maupun global.
- (10) Rapat-rapat Senat sedikitnya terdiri dari:
 - a. Rapat Komisi Senat, yaitu untuk pembahasan lingkup komisi sesuai ayat (2) dan (3);
 - b. Rapat Pleno Senat, yaitu pembahasan paripurna Senat untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugastugas Senat secara kelembagaan;
 - c. Rapat Pimpinan Senat, yaitu rapat yang memiliki bobot keputusan yang setara dengan Rapat Pleno Senat.
 - d. Sidang Terbuka Senat, yaitu untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, wisuda kelulusan, pengukuhan gelar Doktor Kehormatan, serta dies natalis universitas.
- (11) Mekanisme dan Tata-Tertib Umum Pelaksanaan Tugas Senat adalah sebagai berikut:
 - a. Komisi Senat melaksanakan rapat komisi senat sesuai lingkup kerja komisi, dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Senat.



- b. Komisi Senat menyampaikan hasil rapat komisi senat kepada Ketua Senat melalui Sekretaris Senat, Rapat Pimpinan Senat dan atau Rapat Pleno Senat.
- c. Rapat Pimpinan Senat merupakan rapat yang diikuti oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Ex-Officio, dan Ketua Komisi serta Sekretaris Komisi.
- (12) Masa tugas para anggota Senat adalah 4 (empat) tahun, bersamaan dengan masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor.

Dewan Guru Besar Luar Biasa

- (1) Dewan Guru Besar Luar Biasa adalah Guru Besar Tetap dan Tidak Tetap.
- (2) Guru Besar tidak tetap adalah ilmuwan yang memiliki status Guru Besar (Profesor) baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri dan bersedia menjadi anggota Dewan Guru Besar Luar Biasa.
- (3) Anggota Dewan Guru Besar tidak tetap diangkat oleh rektor universitas.
- (4) Dewan Guru Besar memberikan masukan tentang etika, norma akademik/riset, perkembangan IPTEK serta pengembangan kelembagaan universitas dan kerjasama-kerjasama nasional maupun internasional.
- (5) Dewan Guru Besar berpartisipasi dalam kegiatan akademik, seperti Wisuda, Seminar Studium General, Penerimaan Mahasiswa Baru dan kegiatan Tridharma lainnya.

Bagian Ketiga ORGANISASI FAKULTAS

Pasal 33

Fakultas

- (1) Fakultas adalah satuan pelaksana akademik sekaligus satuan keilmuan serumpun yang merupakan perangkat rektor dalam penyelenggaraan Tridharma di Universitas.
- (2) Fakultas juga berfungsi sebagai satuan manajemen sumberdaya yang mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu rumpun bidang ilmu pengetahuan, teknologi, manajeman, seni dan/atau desain pada seluruh jenjang pendidikan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang keilmuan fakultas.



(3) Pengelolaan pendidikan di fakultas dilaksanakan oleh departemen Program Studi.

Pasal 34 Dekan dan Wakil Dekan

- (1) Dekan adalah perangkat rektor yang menjadi pimpinan fakultas di universitas dengan kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di fakultas, dengan dibantu oleh wakil dekan.
- (2) Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan fakultas, kepada dekan diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi fakultas sesuai dengan peraturan universitas dan peraturan yayasan.
- (3) Rektor menetapkan target-target prestasi yang harus dicapai oleh dekan dalam Kontrak Manajemen Fakultas secara berkala untuk setiap Tahun Akademik yang dipergunakan sebagai acuan evaluasi kinerja dekan.
- (4) Dekan dipilih atau ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh rektor, dengan memperhatikan aspirasi sivitas akademika di fakultas yang disampaikan melalui Senat Fakultas.
- (5) Dekan bertanggung jawab kepada rektor.
- (6) Wakil Dekan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh rektor, dengan memperhatikan usulan dekan yang telah mempertimbangkan aspirasi sivitas akademika yang diusulkan melalui Senat Fakultas.
- (7) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (8) Masa jabatan dekan dan wakil dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua, dengan awal masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan setelah awal masa jabatan rektor.
- (9) Jabatan dekan dan wakil dekan berakhir apabila:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap
 - d. mengundurkan diri
 - e. diberhentikan; atau
 - f. melanggar kode etik universitas.



- (10) Dalam hal jabatan dekan berakhir sehubungan dengan pasal (9) di atas, rektor dapat mengangkat pejabat sementara dekan sampai terpilihnya dekan definitif;
- (11) Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang wakil dekan beserta unsur-unsur organisasi fakultas lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.

Pasal 35 Tugas dan Wewenang Dekan

- (1) Dekan mengatur dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian rumpun keilmuan, serta membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Dekan menyelenggarakan kegiatan Tridharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik di fakultas secara berkelanjutan.
- (3) Dekan melaksanakan program-program untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan bersama rektor.
- (4) Dekan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyampaikan usulan penetapan kelulusan pendidikan dan lulusan *cumlaude*, sesuai rekomendasi dari Sidang Akademik penetapan judicium kelulusan studi.
 - b. menyusun dan/atau menetapkan program penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di fakultas merujuk visi, misi, dan tujuan universitas;
 - c. memimpin penerapan kebijakan, standar, dan norma akademik pada penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di fakultas;
 - d. membina penegakan kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik mahasiswa di fakultas;
 - e. menyusun rencana strategis fakultas untuk diusulkan kepada rektor;
 - f. mengusulkan penyusunan dan/atau perubahan rencana kerja manajerial dan anggaran fakultas, berdasarkan rencana strategis universitas, untuk diusulkan kepada rektor;
 - g. memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja manajerial dan anggaran Fakultas:



- h. mengusulkan pemberian penghargaan atau gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) sesuai Statuta, Peraturan Universitas, dan ketentuan perundang-undangan;
- i. memimpin pengelolaan kekayaan universitas di fakultas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan fakultas dan universitas;
- j. membina dan mengembangkan, serta mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai di Fakultas;
- k. membina dan mengembangkan mahasiswa;
- 1. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan Fakultas secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi yang berlaku
- m. memimpin operasionalisasi sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana di fakultas;
- n. dapat bertindak ke luar kelembagaan universitas untuk dan atas nama universitas untuk hal-hal tertentu sesuai Statuta dan Peraturan Universitas, dengan seizin dan melaporkannya kepada rektor;
- o. mengusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Akademik kepada rektor berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas, untuk diajukan kepada Menteri melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan
- p. membina dan mengembangkan hubungan baik fakultas dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional, sesuai Statuta dan Peraturan Universitas, dengan seizin dan melaporkannya kepada rektor;
- q. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan fakultas kepada rektor secara berkala.

Persyaratan Dekan, Pemilihan dan Pengangkatan Dekan

- (1) Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia (WNI)
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. memiliki gelar pendidikan akademik minimal magister (S2) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - d. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor;
 - e. maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan;



- f. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Dekan menurut keterangan dokter dan psikolog;
- g. tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- i. memiliki integritas diri yang baik;
- j. memiliki visi, wawasan, dan minat untuk mengembangkan universitas dan fakultas;
- k. memahami sistem pendidikan tinggi, nasional dan internasional;
- 1. memiliki kompetensi manajerial dan jiwa enterpreneurship; memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.
- (2) Penetapan Dekan Terpilih merupakan hak prerogatif rektor dengan memperhatikan:
 - a. pertimbangan Senat Fakultas;
 - b. evaluasi hasil dengar pendapat calon dekan dengan rektor dan wakil rektor.

Pasal 37 Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas adalah badan normatif di lingkungan fakultas di universitas.
- (2) Sebagai organ dekan yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk membantu dekan dalam menjalankan fungsi pelaksanaan norma dan kebijakan akademik fakultas serta pengawasannya, tugas-tugas Senat Fakultas adalah sebagai berikut:
 - a. mengusulkan pengembangan keilmuan di fakultas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan;
 - c. mengusulkan rumusan pengembangan keilmuan fakultas untuk universitas, bangsa dan negara, serta lingkup global;
 - d. memberikan pertimbangan kepada dekan mengenai penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika di fakultas;
 - e. memberikan rekomendasi kepada dekan berkenaan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen;
 - f. mengawasi pelaksanaan penegakan kode etik dan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika di fakultas;



- g. memberikan rekomendasi usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) yang memenuhi persyaratan melalui dekan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh universitas.
- h. secara proaktif bersama universitas memperhatikan masukan dan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan fakultas dan universitas;
- i. memberikan pertimbangan kepada pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik;
- j. memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja fakultas dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
- k. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan fakultas, seperti pembentukan, perubahan maupun penutupan departemen dan fakultas;
- 1. memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian program-program fakultas;
- m. menjaring aspirasi sivitas akademika untuk memilih calon-calon dekan dan wakil dekan untuk diusulkan kepada rektor;
- n. menjaring aspirasi sivitas akademika untuk memilih calon-calon rektor untuk diusulkan kepada Senat Universitas;
- o. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada dekan dan Senat Universitas.
- (3) Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ayat (1).
- (4) Senat Fakultas terdiri dari:
 - a. Dekan, wakil dekan, dan ketua departemen;
 - b. Para anggota perwakilan dosen dari unsur-unsur Guru Besar, dan dosen.
 - c. Selain unsur ex-officio dan dari Guru Besar, anggota Senat Fakultas dari unsur dosen proporsional dengan jumlah dosen fakultas, setiap 1 orang anggota Senat Fakultas sebanding dengan minimal 10 orang dosen Fakultas atau sedikitnya sama dengan jumlah anggota ex-officio.
 - d. Unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (5) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (6) Anggota Senat Universitas yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) butir a tidak dapat dipilih sebagai Ketua.
- (7) Sekretaris Senat Fakultas dipilih melalui Rapat Pleno Senat Fakultas.



- (8) Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Fakultas dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat Komisi Senat Fakultas.
- (9) Anggota perwakilan dosen diusulkan oleh ketua departemen Program Studi kepada dekan.
- (10) Rapat-rapat Senat Fakultas terdiri dari:
 - a. Rapat Komisi Senat Fakultas, yaitu untuk pembahasan lingkup khusus komisi sebagaimana ayat (2) dan (3);
 - b. Rapat Pleno Senat Fakultas, yaitu pembahasan paripurna Senat Fakultas untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugas-tugas Senat Fakultas secara kelembagaan;
 - c. Rapat Pimpinan Senat Fakultas, yaitu rapat yang dapat menggantikan Rapat Pleno Fakultas pada keadaan khusus.
- (11) Mekanisme dan Tata-Tertib Umum Pelaksanaan Tugas Senat adalah sebagai berikut:
 - a. Komisi Senat Fakultas melaksanakan rapat komisi sesuai lingkup kerja komisi, dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Fakultas.
 - b. Komisi Senat Fakultas menyampaikan hasil rapat komisi senat kepada Ketua Senat Fakultas melalui Sekretaris Senat Fakultas, Rapat Pimpinan Senat Fakultas dan atau Rapat Pleno Senat Fakultas.
 - c. Rapat Pimpinan Senat Fakultas diikuti oleh Ketua Senat Fakultas, Sekretaris Senat Fakultas, Anggota Ex-Officio, dan Ketua Komisi.
- (12) Masa tugas para anggota Senat Fakultas non ex-officio adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 38 Program Studi Departemen

Program Studi adalah unsur dari fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.

Pasal 39

Program Studi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 40

Program Studi merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu.



Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan jenjang diploma, strata 1 (S1), strata 2 (S2), strata 3 (S3) dan/atau pendidikan profesi.

Pasal 42

Ketua Program studi mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan mandat dan lingkup keilmuan tertentu.

Pasal 43

Ketua Program studi bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 44

Dalam rangka melaksanakan administrasi pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Program Studi dapat mengangkat Koordinator Kelompok Keahlian.



BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 44 Status Kepegawaian

- (1) Pegawai universitas terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Status kepegawaian dosen universitas terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap Yayasan, yaitu dosen yang diangkat oleh yayasan sebagai pegawai tetap, calon pegawai tetap, atau pegawai professional berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu.
 - b. Dosen Tetap Diperbantukan (DPK) dari Kopertis, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) berkualifikasi dosen yang diperbantukan dari Kopertis untuk bertugas penuh sebagai dosen tetap di universitas.
 - c. Dosen Tidak Tetap atau disebut juga Dosen Luar Biasa, yaitu dosen perguruan tinggi mitra universitas, fakultas, maupun departemen yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di universitas, fakultas, maupun departemen dalam suatu kerangka kerjasama kelembagaan untuk jangka waktu satu semester.
 - d. Dosen Tamu, yaitu dosen perguruan tinggi mitra universitas, fakultas, maupun departemen yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di universitas, fakultas, maupun departemen untuk satu atau beberapa kali pertemuan perkuliahan.
- (3) Status kepegawaian tenaga kependidikan Universitas terdiri dari:
 - a. Tenaga Kependidikan dengan status sebagai pegawai tetap yayasan;
 - b. Tenaga Kependidikan dengan status sebagai tenaga profesional yang bekerja berdasarkan kontrak berjangka waktu tertentu;

Pasal 45 Dosen

- (1) Dosen universitas adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada atau untuk universitas.
- (2) Dosen universitas wajib memiliki pendidikan formal minimal setingkat Magister.
- (3) Kualifikasi dosen universitas didasarkan pada pengalaman dan masa kerja, rekam jejak penugasan, pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik



- dengan menjaga linieritas dengan rekam jejak penugasan Tridharma Perguruan Tinggi, menurut ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan dan penugasan dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di universitas ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dosen universitas wajib memiliki status kepegawaian tertentu dan harus tercatat dalam Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang dosen diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 46 Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan universitas disebut juga tenaga penunjang akademik adalah anggota masyarakat dengan keahlian kerja atau keterampilan tertentu yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di universitas.
- (2) Menurut jenis keahliannya, tenaga kependidikan terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi, dan lainnya.
- (3) Kualifikasi tenaga kependidikan didasarkan pada pengalaman dan masa kerja, rekam jejak penugasan, dan sertifikasi sesuai jenis keahlian kerja tertentu.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, pola pembinaan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Yayasan.



BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 47 Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di universitas.
- (2) Persyaratan, tata cara menjadi mahasiswa serta hak dan kewajibannya diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 48

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (2) Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua norma-norma pendidikan, peraturan dan ketentuan yang berlaku di universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab mahasiswa diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 49 Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan,dan kepribadian, universitas menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengadakan kegiatan ekstra dan kokurikuler.
- (2) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan aspirasi, wawasan dan peningkatan kecerdasan, kecermatan dan kecerdikan, integritas dan profesionalisme mahasiswa.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, pembinaan, hak dan kewajiban organisasi kemahasiswaan serta kegiatan kemahasiswaan diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 50 Alumni

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan di universitas.
- (2) Alumni universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk wadah organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan dengan universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan universitas.



BAB X KERJASAMA

Pasal 51 Azas Kerjasama

- (1) Universitas dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik secara institusional dengan berbagai mitra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama universitas secara institusional dengan mitra kerjasama dilaksanakan dalam kerangka persahabatan, dengan prinsip kesetaraan, resiprokalitas program, dan saling menguntungkan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan negara.

Pasal 52 Lingkup Kerjasama

- (1) Mitra kerjasama universitas adalah berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan visi dan misi universitas.
- (2) Kerjasama universitas dengan mitra kerjasama dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan lingkup kegiatan dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan kerjasama diatur dengan keputusan rektor, sesuai dengan kebijakan yayasan dan ketentuan perundang-undangan.



BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 53

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan oleh universitas dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan penunjang akademik,dan satuan layanan publik yang relevan untuk mencapai tujuan universitas.
- (2) Penyediaan jumlah maupun mutu masing-masing jenis sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan semua jenis layanan di universitas disesuaikan dengan atau lebih baik dari ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Sarana dan prasarana di universitas dikelola secara profesional dalam suatu kerangka perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan dengan memperhatikan visi dan misi universitas.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana di universitas dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan keseharian seluruh penggunanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan yayasan.



BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 54

Kekayaan dan Sumber Dana

- (1) Sumber kekayaan dan pendanaan awal universitas berasal dari yayasan.
- (2) Selain sumber kekayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), universitas dan satuan organisasi di lingkungan universitas dapat memperoleh kekayaan dan pendanaan dari:
 - a. pendapatan dari biaya Pendidikan;
 - b. pendapatan lain dalam bentuk kerjasama, hibah, maupun bantuan yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lain yang sah; dan
 - c. dana abadi.
- (3) Kekayaan universitas terdiri atas:
 - a. benda tetap;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual;

yang terbukti sah sebagai milik universitas, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja universitas dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan peraturan perundangundangan.

- (4) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, merk, desain industri, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh universitas, sesuai ketentuan perundangan-undangan.
- (5) Semua kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakui dan dicatat sebagai aset atau kekayaan yayasan.

Pasal 55

Pengelolaan Kekayaan dan Pendanaan

(1) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan universitas dilaksanakan secara mandiri dan terpadu oleh rektor dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam suatu sistem, tatakelola dan prosedur pengelolaan yang mengacu pada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendanaan universitas.



- (2) Sistem pengelolaan dan perencanaan sebagaimana pada ayat (1) wajib ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di universitas.
- (3) Kekayaan dan pendanaan digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung untuk:
 - a. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di universitas; dan
 - b. Penggunaan lain yang sah dan sesuai visi dan misi universitas.
- (4) Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan dan pendanaan yang dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan satuan unit kerja di lingkungan universitas dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi manajemen di universitas.
- (5) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan universitas dilaksanakan secara mandiri, transparan dan akuntabel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, tatacara perolehan, penggunaan, serta pengelolaan kekayaan dan pendanaan universitas yang diatur dengan peraturan yayasan.

Pasal 56 Usulan Penggunaan Dana dan Pembiayaan

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) terdiri dari Rencana Kerja, Rencana Pendapatan/Penerimaan, Rencana Pengeluaran Operasional dan Rencana Investasi.
- (2) Usulan penggunaan dana universitas tertuang dalam RKAT yang diajukan oleh rektor kepada yayasan.
- (3) RKAT disahkan oleh yayasan, paling lambat tanggal 28 Desember sebelum tahun anggaran yang berjalan berakhir.
- (4) Apabila usulan RKAT belum disahkan oleh yayasan sebagaimana pada ayat (2), rektor dapat menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran tahun sebelumnya, dengan menunda kegiatan investasi hingga disahkannya usulan keseluruhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan penggunaan dana dan pembiayaan universitas diatur dengan keputusan rektor.



Pengendalian Anggaran dan Pengelolaan Keuangan

- (1) Pengelolaan pendanaan dan pendapatan universitas dan satuan organisasi universitas wajib dicatat dalam suatu sistem manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan.
- (2) Penerimaan keuangan universitas dan satuan organisasi di lingkungan universitas adalah pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan peraturan universitas.
- (3) Pengelolaan keuangan universitas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*), sesuai ketentuan *standar operating procedure* (SOP) pengelolaan keuangan dan prinsip Tatakelola Universitas Yang Baik (*Good University Governance*).
- (4) Untuk memantau dan mengevaluasi berjalannya pengelolaan keuangan, rektor membentuk sistem dan satuan unit kerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas.
- (5) Pencatatan pengelolaan pendanaan dan pendapatan dalam sistem manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari mekanisme penyusunan laporan keuangan universitas, baik untuk keperluan internal maupun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada yayasan.

Pasal 58

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan universitas kepada yayasan disampaikan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala.
- (2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang lazim digunakan untuk lembaga pendidikan tinggi dan diaudit oleh lembaga akuntan publik independen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan serta laporan keuangan diatur dalam peraturan yayasan.



BAB XIV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 59

- (1) Universitas melaksanakan sistem penjaminan mutu dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian standar mutu dan peningkatan standar mutu.
- (3) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi Satuan
- (5) Penjaminan Mutu diatur dengan keputusan rektor setelah terlebih dahulu disetujui oleh Senat Universitas dan yayasan.



BAB XIV PERATURAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Segala peraturan yang ada pada saat ditetapkan Statuta ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini tetapi sudah ada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta dinyatakan tetap berlaku dan menjadi pedoman operasional.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut maka akan diatur dalam peraturan pelaksanaan.



BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata Statuta ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tuntutan perkembangan, maka penyesuaiannya harus dilakukan Pengurus Yayasan atas pertimbangan Senat Universitas.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Desember 2014

YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA JAKARTA (YPPIJ)

DR.(HC.) Drs. SUBIAKTO TJAKRAWERDAJA Ketua Drs. INDRA KARTASASMITA, M.Sc. Sekretaris



Lampiran 1. Lambang Universitas Trilogi dan maknanya.

Lambang Universitas Trilogi



Gambar Lambang Universitas Trilogi

Arti dari Lambang Universitas Trilogi:

- (10) Universitas memiliki lambang "Api yang menerangi lingkungan (blenchong) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1. Selendang dengan tulisan UNIVERSITAS TRILOGI mengemban tumbuhan yang berbuah
 - 2. Api yang menyala berkobar tak kunjung padam dalam suatu wadah atau blenchong (blenchong = lampu penerangan khas Jawa dalam permainan wayang kulit), berjumlah lima kilatan api menunjukkan "Pancasila"
 - 3. Lingkaran yang tak berujung pangkal (tidak putus berkesinambungan).
 - 4. Mahkota diatas blenchong menggambarkan Trilogi: Keteknopreneuran, Kolaborasi dan Kemandirian.
 - 5. Delapan lembar pucuk daun di atas tulisan Universitas Trilogi menunjukkan tanggal diperolehnya Ijin Pendirian Universitas Trilogi.
 - 6. Satu putik bunga di tengah-tengah pucuk daun mengidentifikasikan bulan Januari.



7. Tiga Belas buah putik bunga melingkari lambang Trilogi menandakan tahun diperolehnya Ijin Pendirian Universitas Trilogi (2013)

(2). Lambang yang dimaksud mengandung arti dan makna:

- 1. Universitas Trilogi mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mendidik mahasiswa yang tumbuh dan berkembang menjadi buah (sebagai manusia Indonesia seutuhnya) yang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia.
- 2. Dengan semangat yang menyala-nyala dan tidak kunjung padam, Universitas Trilogi sebagai suatu wadah untuk menuntut ilmu pengetahuan, mendidik mahasiswa agar dapat menjadi bunga bangsa yang pakar dalam bidang ekonomi, keuangan, perbankan, bioindustri, telematika dan industri kreatif.
- 3. Lambang persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa.

(3). Makna Keseluruhan dari Lambang tersebut adalah :

"Universitas Trilogi adalah wadah untuk menimba atau menuntut ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis, industri kreatif, telematika serta bioindustri dengan dilandasi persatuan dan kesatuan serta semangat yang tidak kunjung padam, mengemban tugas dan tanggung jawab mendidik putera-puteri Indonesia untuk terus tumbuh menjadi bunga-bunga bangsa dan menghasilkan buah-buah yang matang (manusia-manusia pakar) demi pembangunan bangsa dan negara Indonesia".

(4). Dies Natalis Universitas

Tanggal 27 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi (Dies Natalis) Universitas Trilogi yang disyahkan berdasarkan Surat Penetapan Pengurus YPPIJ Nomor: 020/Peng.YPPIJ/SK/IV/2014. Adapun bulan Maret dinyatakan sebagai bulan Dies Natalis.